



## **PUTUSAN**

Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Pabrik, bertempat tinggal di, Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2005, tertanggal 06 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 18 Tahun dan telah melakukan hubungan selayaknya suamidan isteri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah di

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl



karuniai 2 orang anak yang  
bernama :

- SAKSI I usia 18 tahun;
- SAKSI II usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang dimana suka mengonsumsi Narkotika, hal ini membuat nya sering melupakan tanggung jawabnya dan cenderung bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak - anaknya, dan karena perihal itu pula keadaan rumah tangga yang di jalani semakin tidak harmonis, kemudian selain itu Tergugat juga suka bermain judi bahkan parahnya lagi ketika Penggugat mencoba memberi nasehat Tergugat marah dan berujung pertengkaran hingga menyebabkan terjadinya kekerasan fisik (KDRT) yang di lakukannya kepada Penggugat. selama ini Penggugat berusaha bersabar dan bertahan menghadapi semua masalah yang terjadi demi anak - anaknya, namun pada akhirnya seiring jalannya waktu Penggugat sudah tidak kuat lagi karena Tergugat tidak pernah berubah dan parahnya lagi sering mengatakan kata talak ketika sedang bertengkar, sehingga terakhir kali sebelum berpisah Penggugat sudah di talak untuk yang ketiga kalinya oleh Tergugat yang membuatnya semakin yakin bahwa keadaan rumah tangganya sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, maka dari itu Penggugat memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Februari 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian kini antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah kediaman selama kurang lebih 6 Bulan dimana saat ini Penggugat berkediaman di rumah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl tertanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 05 September 2023 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2005 tanggal 06 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan (P);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Januari 2005, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 18 tahun, dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan bermain judi bahkan Tergugat sampai lupa kepada tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Selain itu, Tergugat juga suka melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan bermain judi bahkan Tergugat sampai lupa kepada tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Selain itu, Tergugat juga suka melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2005 tanggal 06 Januari 2005 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang dimana suka mengkonsumsi Narkotika, hal ini membuat nya sering melupakan tanggung jawabnya dan cenderung bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak - anaknya, dan karena perihal itu pula keadaan rumah tangga yang di jalani semakin tidak harmonis, kemudian selain itu Tergugat juga suka bermain judi bahkan parahnya lagi ketika Penggugat mencoba memberi nasehat Tergugat marah dan berujung pertengkaran hingga menyebabkan terjadinya kekerasan fisik (KDRT) yang di lakukannya kepada Penggugat. selama ini Penggugat berusaha bersabar dan bertahan menghadapi semuamasalah yang terjadi demi anak - anaknya, namun pada akhirnya seiring jalannya waktu Penggugat sudah tidak kuat lagi karena Tergugat tidak pernah berubah dan parahnya lagi sering mengatakan kata talak ketika sedang bertengkar, sehingga terakhir kali sebelum berpisah Penggugat sudah di talak untuk yang ketiga kalinya oleh Tergugat yang membuatnya semakin yakin bahwa keadaan rumah tangganya sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, maka dari itu Penggugat memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan,

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal  $\pm$  6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذا مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat, gugatan cerai tersebut telah

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Masitah, M.HES. sebagai Hakim Ketua, Nur Amalia Hikmawati, S.HI, dan Hj. Alvi Agustina Rahma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Siti Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hj. Alvi Agustina Rahma, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Ulfah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 518.000,-
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 688.000,-

(enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bgl